



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEMENTERIAN KEUANGAN Cq. MENTERI KEUANGAN,**

Berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 12, Jalan Dr Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

**DIYANI PUJI ASIH, PRIAJI RAMADHANI NASUTION,**

**MOHAMMAD HASWANI A NASUTION,** bertempat tinggal di Jalan Tanjidor M-15 RT/RW 005/003 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hidayat Achyar, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tebet Barat IX Nomor 10, Jakarta 12810, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Pada tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia mengambil kebijakan Ekonomi berupa penggalakan kegiatan ekspor dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa Negara. Salah satu perusahaan yang mendapat fasilitas tersebut adalah CV Wangidjaya Trading Coy yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan karet yang mendapat fasilitas berupa lisensi ekspor karet dalam bentuk transaksi tanpa L/C.
2. Pada bulan Oktober sampai dengan Agustus tahun 1958 CV Wangidjaya melakukan ekspor karet dengan total ekspor sebanyak 53.270 Longton yang bernilai kurang lebih £11.000.000,00 (sebelas juta poundsterling) dan



**Direkt** penagihan Depisen sebesar £2.823.283/19/2 merupakan sisa pembayaran **ia** putusan dari jumlah £11.000.000 tersebut ke berbagai Negara dengan Singapura sebagai negara transit.

3. Pada tanggal 5 Oktober 1959 atas perintah bersama Kejaksaan Agung dan LPAALN (Lembaga Pembayaran Alat-Alat Luar Negeri) (sekarang bernama Kementerian Keuangan) telah mengadakan penyitaan dokumen ekspor CV Wangidjaya termasuk wesel berupa *bills for colletion* dan melakukan penangkapan kepada Sdr H. Kuto Nasution selaku Direktur Utama, maka selanjutnya hak melakukan penagihan kepada importir diambil alih oleh LPAALN (Lembaga Pembayaran Alat-Alat Luar Negeri).
4. Pada tahun 1963 pemerintah baru memperoleh pelunasan senilai £236.701/12/8 dari pihak importir yang berada di Inggris, Norwegia, Hongkong, dan Belanda, sedangkan tagihan yang berada di Singapura belum dilunasi karena pihak importir tersebut menolak membayar kepada LPAALN (Lembaga Pembayaran Alat-Alat Luar Negeri) dengan alasan bahwa perjanjian dagang yang dibuat hanya dengan CV Wangidjaya.
5. LPAALN mengajukan gugatan melalui Pengadilan Singapura, namun sebelum gugatan tersebut dapat diselesaikan terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini mengakibatkan seluruh bukti tertulis maupun saksi tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Oleh karena itu, LPAALN menghentikan sementara gugatan tersebut dengan harapan setelah masa konfrontasi berakhir maka gugatan tersebut dapat dilanjutkan kembali.
6. LPAALN gagal melakukan penagihan kepada pihak importir di pengadilan Singapura karena gugatan yang diajukan telah daluarsa yaitu melewati waktu lebih dari 5 tahun
7. Pada tahun 1962, pengadilan ekonomi mengeluarkan Putusan Nomor 37/E/1962 terhadap H. Kuto Nasution yang amarnya menyatakan:  
*“Membebaskan Terdakwa dari apa yang dituduhkan dan dituntutkan terhadap dirinya”*  
*“Menetapkan/memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri 1st Djakarta u.p. Djaksa Ekonomi Anas Jakoeb, S.H., mengembalikan keseluruhan barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak serta uang-uang seperti dalam keadaan semula kepada Terdakwa ataupun kepada yang berhak”*
8. Berkenaan dengan Putusan Pengadilan Ekonomi Nomor 37/E/1962 terhadap H. Kuto Nasution, Pada tahun 1965 Menteri Kehakiman dalam suratnya Nomor Jc.5/13/54 tanggal 11 Maret 1965 meminta kepada Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan untuk segera

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



**Direkt** mengambil tindakan tegas guna menghindari adanya penyelewengan dan **ia** **putusan**.  
segera melakukan penyelesaian atas kompensasi dan rehabilitasi kepada H. Kuto Nasution/CV Wangidjaya.

9. Tindakan Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ditindaklanjuti berdasarkan Surat Jaksa Agung Bpk Soegiharto Nomor R-008/A-3/1/1968 tanggal 26 Januari 1968 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan yang isinya adalah  
*“Tagihan yang berada menyatakan terhadap permasalahan CV Wangidjaya harap supaya dilaksanakan dengan seksama agar yang bersangkutan mendapat pemulihan hak sepenuhnya (rechtsherstel)”*
10. **Pemerintah (Kementerian Keuangan) mengakui adanya hutang setelah mendapatkan teguran dari Kejaksaan dan Menteri Kehakiman. Pada tahun 1968 Pemerintah melakukan pembayaran uang muka (cicilan) atas ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai Surat Nomor D. 15.3.2.1.28 2 Maret 1968 dan Surat Nomor D.15.3.2.4.2 26 Juni 1968.**
11. Bahwa Jaksa Agung Muda bidang khusus dalam suratnya Nomor B-417/D/8/69 kembali mengingatkan dan meminta kepada Menteri Keuangan RI Bapak Ali Wardhana yang isinya menyatakan telah tertanggungkannya pembayaran muka untuk jangka waktu 1 tahun sejak penerimaan *voorschot* tersebut.
12. **Pada tanggal 30 Agustus 1969 berdasarkan Surat Nomor B-369/MK/II/1969 Menteri Keuangan RI menyatakan bahwa anggaran tahun 1969/1970 tidak tersedia jumlah untuk membayar kembali hutang yang demikian besarnya.**
13. **Pada tanggal 30 Juni 1970 Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Nomor 2165 Dirjen Pengawasan Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah (Kementerian Keuangan) mengakui adanya CV Wangidjaya dan pemerintah akan membayar tagihan sebesar £2.565.078/18/3.**
14. **Pada tanggal 11 Juni 1974 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan somasi kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Ekonomi mengeluarkan Putusan Nomor 37/E/1962 yang pada intinya Pemerintah harus mengembalikan barang yang bergerak dan tidak bergerak serta uang-uang seperti dalam keadaan semula kepada Terdakwa ataupun kepada yang berhak.**
15. Bahwa hingga saat ini Pemerintah Cq Kementerian Keuangan belum pernah membayar hutang kepada H. Kuto Nasution sampai H. Kuto Nasution meninggal dunia.
16. Bahwa H. Kuto Nasution lahir di Padang Sidempuan (Sumatera Utara) pada

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt** tanggal 5 Januari 1921, berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam **ia**  
**putusan** dan meninggal pada tanggal 13 September 1974 di RSPAD Gatot Subroto.

17. Sebelum meninggal H. Kuto Nasution memiliki 4 (empat) orang istri yaitu:
  - a. RR Mardianah, memiliki 1 (satu) anak laki-laki yaitu Priyo Teguh Nasution alias Muhammad Radjab Nasution, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 24/1980/Pdt/P/W/Bgr.
  - b. Ny. Siti Zaenab, memiliki 1 (satu) anak perempuan yaitu Sri Rohmana Nasution, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 112/1974/Pdt/PN/A dan meninggal tanggal 15 Juli 1995 di RS. AZRA Bogor (belum menikah).
  - c. Ny. Linah (Lina Oey), cerai pada tanggal 30 Juni 1967, memiliki 1 (satu) anak perempuan yaitu Frinawati Nasution (Hak Waris tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bogor).
  - d. Ny. Anon Saribanun, tidak memiliki anak dan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 7/1975/Perd/PN/A, menikah kembali pada tahun 1980 sesuai Surat Keterangan Nomor 231/36.MI. D/1989.
18. Priyo Teguh Nasution alias Muhammad Radjab Nasution menikah dengan Dijani Pujiasih pada tanggal 11 Oktober 1981 sesuai buku Akta Nikah Nomor 468/49/X/1981 dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 November 2005 di RS. Muhammadiyah Bandung.
19. Priyo Teguh Nasution alias Muhammad Radjab Nasution dan Dijani Pujiasih mempunyai anak yaitu:
  - a. Priaji Ramadhani Nasution, S.E., anak pertama sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6621/1982 dan Surat Keterangan Ahli Waris Wali Kota Bandung Nomor 474.3/081-Kec tanggal 2 Juni 2006.
  - b. Muhammad Haswani Aldiansyah Nasution, anak kedua sesuai dengan akte kelahiran Nomor 881/1984 dan Surat Keterangan Ahli Waris Wali Kota Bandung Nomor 474.3/081-Kec tanggal 2 Juni 2006.
20. Bahwa Dijani Pujiasih, Priaji Ramadhani Nasution, S.E., dan Muhammad Haswani Aldiansyah Nasution selaku ahli waris yang sah menggugat perbuatan melawan hukum yang melakukan oleh Pemerintah (Kementerian Keuangan) atas tidak membayar tagihan sebesar £2.565.078/18/3 kepada CV. Wangidjaya sesuai Surat Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Kementerian Keuangan Nomor 1165/DDPK/30 Juni 1970.
21. Bahwa perbuatan melawan hukum dari Pemerintah cq Kementerian Keuangan mengakibatkan kerugian sebesar Rp748.514.788.735 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
22. Bahwa kerugian tersebut telah dihitung oleh PT Dhiyan Appraisal

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



**Direktori** International yaitu perusahaan penilai yang telah tergabung sebagai **ia** **putusan** anggota Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI) yang sah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp748.514.788.735 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
4. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Eksepsi gugatan kurang pihak
  - 2.1 Bahwa perlu Tergugat tegaskan, setelah dicermati dengan seksama bahwa selain Tergugat yang diikutsertakan Penggugat di dalam gugatannya, ternyata masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam permasalahan tersebut namun belum diikutsertakan dalam gugatan *a quo*, karena terkait dengan objek perkara *a quo* yang diperkarakan yaitu Kejaksaan Agung.
  - 2.2 Bahwa sudah seharusnya Kejaksaan Agung selaku pihak yang melakukan penyitaan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik Sdr. H. Kuto Nasution selaku pemilik CV Wangi Jaya diikutsertakan dalam gugatan *a quo*, karena Kejaksaan Agung adalah pihak yang mengetahui dan dapat menjelaskan atas permasalahan dengan gugatan *a quo*.
  - 2.3 Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka dengan tidak ditarik dan diikutsertakan Kejaksaan Agung sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan dimaksud tidak dapat diterima.
3. Eksepsi *nebis in idem*

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



**Direktori** 3.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat ia  
**putusan.** diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena

- 3.2 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah pernah memeriksa dan memutuskan perkara tagihan devisa CV Wangi Jaya pada tahun 1974 yang teregister dengan Nomor 715/G/1974. Bahwa perkara *a quo* telah diputus pada tanggal 5 Februari 1976 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 3.3 Bahwa selain adanya gugatan dan putusan tersebut pada angka 3.2 tersebut di atas, CV Wangi Jaya maupun ahli warisnya pernah juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister dengan Nomor 186/1977.G dan terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 1979. Bahwa amar putusan *a quo* menyebutkan "menyatakan Penggugat ditolak dalam gugatannya".
- 3.4 Bahwa terhadap kedua putusan tersebut di atas, pihak CV Wangi Jaya maupun ahli warisnya tidak mengajukan/menggunakan upaya hukum banding, sehingga berdasarkan hukum maka perkara-perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
- 3.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dinyatakan bahwa atas gugatan yang diajukan dengan dalil yang sama dan telah memperoleh suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan yang diajukan kembali dengan dalil/alasan yang sama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST. tanggal 18 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp748.514.788.735 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 205/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 113/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.JKT.PST. Nomor 333/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 September 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

### Keberatan Pertama

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah lalai dan khilaf memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan putusannya dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan.

1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dengan begitu saja mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu:
  - Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selain dasar putusan, juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang menyatakan bahwa, “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”.

Menurut ketentuan hukum tersebut, memberikan alasan (*motiveringplicht*) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan, merupakan kewajiban bagi *Judex Facti* dan ketiadaan/kurangnya alasan cukup menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk membatalkan *Judex Facti*.

2. Bahwa berdasarkan pada alasan angka 1 (satu) tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak pernah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak pernah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat.
3. Sesuai dengan asas-asas dalam Hukum Pembuktian, Majelis Hakim harus mempertimbangkan semua bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak sebelum mengambil suatu kesimpulan. Dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara Majelis Hakim tidak boleh memberi kesimpulan sendiri dengan menyimpangi bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata sama sekali tidak pernah memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat.
5. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dengan begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap perkara *a quo* di dalam memori banding, namun terhadap keberatan-keberatan tersebut sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, bahkan menyatakan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat hanyalah bersifat

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil/alasan Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah begitu saja menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibatalkan oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi.

### Keberatan Kedua

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dengan begitu saja menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat khususnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat.

### Dalam Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat semestinya ditolak karena kurang pihak

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dengan begitu saja menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 16 (enam belas) alinea pertama dan alinea kedua yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dapat dipertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan bukti P.12 berupa fatwa Mahkamah Agung Nomor KMA/296/V/2002 dinyatakan bahwa setelah Mahkamah Agung melakukan penelitian, maka persoalan eksekusi putusan pengadilan yang bersangkutan telah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah cq. Departemen Keuangan yaitu penerimaan uang ganti rugi dari Pemerintah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 1968 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor D.15.3.2.1.28 tanggal 2 Maret 1968. Bahwa dengan demikian, persoalan eksekusi selanjutnya bukanlah terletak pada Mahkamah Agung atau instansi pengadilan, tetapi ada pada Pemerintah. Oleh karena itu hendaknya Saudara mengajukannya langsung kepada Pemerintah cq. Menteri Keuangan;"

"Menimbang, bahwa berdasarkan fatwa tersebut maka tidak relevan menarik Kejaksaan Agung sebagai pihak dalam perkara *a quo*".

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut merupakan suatu kesalahan dan kekhilafan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan kurang sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertimbangan/sid

3. Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta didasari antara lain:
  - a. Fatwa Mahkamah Agung yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak eksepsi Pemohon kasasi tersebut di atas tidak relevan dijadikan dasar pertimbangan hukum, karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon kasasi merupakan tindak lanjut dari putusan pidana, sehingga Kejaksaan Agung selaku eksekutor harus digugat, agar dapat menjelaskan apakah pelaksanaan eksekusi tersebut sudah selesai atau belum.
  - b. Kedudukan Menteri Keuangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya hanyalah sebagai juru bayar sehingga tidak tepat apabila Menteri Keuangan saja yang digugat tanpa mengikutsertakan Jaksa Agung.
  - c. Dalam perkara ini, Jaksa Agung dengan suratnya nomor K-007/A-2/4/1975 tanggal 30 April 1975 (point 4 bukti T-2) menegaskan kepada Menteri Sekretaris Negara bahwa hasil penelitian yang dilakukannya terhadap permasalahan CV Wangi Jaya khususnya mengenai putusan Pengadilan Negeri Ekonomi Nomor 37/E/1962 tanggal 21 April 1964 tersebut di atas, tidak ditemukan bukti adanya keharusan Pemerintah RI untuk melakukan pembayaran harga nilai lawan devisa hasil ekspor yang belum diperoleh pembayarannya kepada CV Wangi Jaya.
  - d. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst (bukti T-3) dalam gugatan yang diajukan oleh ahli waris Priyo Teguh Nasution dan yang telah diputus serta telah berkekuatan hukum tetap, pada pertimbangan hukum pada halaman 50 (lima puluh) alinea 1 (satu) menyatakan:

“Bahwa hak atas tagihan devisa tersebut adalah berkaitan dengan pelaksanaan putusan bebas perkara pidana, sehingga sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku maka Kejaksaanlah yang harus melaksanakannya”;

“Bahwa seandainya pelaksanaan eksekusi tersebut belum selesai dilakukan oleh Kejaksaan, maka seharusnya pihak Kejaksaanlah yang menagih kepada Pemerintah cq. Menteri Keuangan dan bukan Penggugat secara langsung sebagaimana dalam perkara gugatan ini”:
  - e. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan pada huruf a/s/d d tersebut di atas

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ditolak atau dikesampingkan oleh *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi.

### Gugatan *nebis in idem*

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dengan begitu saja menguatkan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 18 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan *nebis in idem* dapat dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 715/G/1974 dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima. Dengan putusan semacam ini maka perkara tersebut belum dipeiksa pokok perkaranya, sehingga tidak berlaku asas *nebis in idem*”;

“Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 186/G/1977 sebagaimana bukti T.1, setelah ditelaah para pihak terdiri dari Abu Solih Nasuton sebagai ahli waris Sri Rochmana Nasuton sebagai Penggugat I, dan CV Wangijaya Trading Coy sebagai Penggugat II, sedangkan pihak Tergugat adalah Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia gg I. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai Tergugat I, dan II. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Tergugat II”;

“Menimbang, bahwa materi tuntutan dalam perkara Nomor 186/G/2977 adalah:

- 1) Tentang keahliwarisan, dimana Sri Rochmana Nasution (Penggugat 1) adalah satu-satunya ahli waris dari suami istri almarhum Haji Koeto Nasution dan almarhum Raden Siti Zaenab;
- 2) Tentang berhak mewaris, Penggugat I berhak mewaris Perseroan Komanditer CV Wangijaya Trading Coy sebagai harta warisan dari suami-istri almarhum Haji Koeto Nasution dan almarhum Haji Siti Zaenab;
- 3) Menyatakan Para Penggugat berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan Komanditer CV Wangijaya Trading Coy;
- 4) Tuntutan wanprestasi, karena Tergugat II Menteri Keuangan RI telah lalai tidak membayar lumsum ganti rugi pada perseroan komanditer CV Wangijaya Trading Coy sebesar Rp2.308.571.018,50 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan belas lima puluh perseratus

Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para pihak dalam perkara Nomor 333/Pdt.G/2014

adalah: Penggugat Diyani Pujiasih, Priaji Ramadhani Nasution, Mohammad Haswani A Nasution. Sedangkan Tergugat adalah Kementerian Keuangan cq. Menteri Keuangan”;

“Menimbang, bahwa materi tuntutan dalam perkara Nomor 333/Pdt.G/2014 adalah:

- 1) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp162.523.342.080,00 (seratus enam puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa tentang *nebis in idem* lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*. Permasalahan *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan, suatu perkara dikatakan *nebis in idem* jika:

- 1) Soal yang dituntut adalah sama;
- 2) Didasarkan pada alasan yang sama;
- 3) Para pihaknya sama;
- 4) Dalam hubungan yang sama;

Hal ini diperkuat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2002, Ketua MA telah meminta agar Pengadilan Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dai perkara nomor 186/G/1977 tersebut di atas, maka perkara Nomor 333/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. tidak sama dengan perkara Nomor 186/G/1977 tersebut, sehingga perkara Nomor 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. tidak *nebis in idem* terhadap perkara Nomor 186/G/1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tentang *nebis in idem* harus dinyatakan ditolak;

2. Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta didasari karena:
  - a. Soal yang dituntut dalam perkara perdata Nomor 186/G/1977, Penggugat menuntut klaim sisa tagihan devisa CV Wangijaya atas dasar putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 37/E/1962

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id devisa CV Wangijaya.

- b. Didasarkan atas alasan yang sama, yakni tuntutan dalam gugatan perkara Nomor 186/G/1977 didasarkan atas putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 37/E/1962 tertanggal 21 April 1964, dan tuntutan dalam perkara *a quo* juga didasarkan atas putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 37/E/1962 tertanggal 21 April 1964.
  - c. Para Pihaknya sama yakni Penggugat dalam perkara perdata Nomor 186/G/1977 adalah ahli waris dari H. Kuto Nasution yang diwakili oleh Sri Rohmana Nasution dimana pihak yang dituntut adalah Pemerintah, dan perkara *a quo* juga diajukan oleh ahli waris H. Kuto Nasution yang dalam hal ini adalah cucu dari H. Kuto Nasution dan pihak yang dituntut juga sama yaitu Pemerintah.
  - d. Dalam hubungan yang sama, yakni Penggugat dalam perkara perdata Nomor 186/G/1977 mendalilkan hubungannya dengan objek gugatan adalah sebagai ahli waris yang berhak, dan dalam perkara *a quo* Penggugat juga mendalilkan hubungannya dengan objek gugatan sebagai ahli waris yang berhak selaku cucu dari H. Kuto Nasution.
3. Bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi selain telah memenuhi ke empat unsur di atas, juga sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni:
- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan “Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh “kekuatan hukum yang tetap”, maka hal ini mengandung arti bahwa “objek sengketa” telah diberikan “status hukum” dalam suatu putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas “*nebis in idem*”, sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas *nebis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam “objek sengketa” nya.  
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tersebut di atas, maka ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status oleh keputusan yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti.
  - b. Yurisprudensi MARI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan walaupun subjeknya berbeda namun objeknya sama

Halaman 13 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id saja yang sama namun subjeknya juga sama, maka sudah sepatutnya dinyatakan sebagai gugatan *nebis in idem*.

4. Bahwa berdasarkan kedua Yurisprudensi tersebut, terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 186/1977 G tanggal 16 Januari 1979 sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat berlaku azas *nebis in idem*.
5. Bahwa selain itu, Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat sangat keberatan dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang langsung menyatakan bahwa perkara ini berbeda dengan perkara-perkara tersebut dan bukan *nebis in idem* adalah keliru dan karena jelas berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas *Nebis In Idem* dengan tegas dinyatakan bahwa pada angka I huruf c dengan tegas dinyatakan "Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa".
6. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut, oleh karena di dalam memberikan pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya berdasarkan pada bukti T-1 saja tanpa mempertimbangkan bukti T- 3, padahal kedua bukti tersebut sangat berkaitan, mengakibatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru sehingga harus dibatalkan. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi tegaskan kembali persamaan perkara Nomor 333/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. dengan perkara Nomor 186/1977.G (bukti T-1), dengan perkara Nomor 09/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst (bukti T- 3) serta perkara Nomor 715/G/1974, yakni:
  - a. Persoalan dan hubungan yang sama dimana yang dituntut adalah sisa tagihan devisa CV Wangijaya;
  - b. Alasan gugatan pun sama yakni adanya kekurangan pembayaran dari Pemerintah terhadap CV Wangijaya;
  - c. Pihak yang mengajukan gugatan adalah sama, yaitu Para pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari CV Wangijaya;
7. Bahwa berdasarkan pada keberatan- keberatan tersebut di atas, maka tidak terbantahkan lagi gugatan Termohon kasasi/Terbanding dahulu Penggugat adalah *nebis in idem*, sehingga sudah sepatutnya gugatan dimaksud dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dengan begitu saja menerima pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat dengan tegas menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan didasarkan atas pertimbangan hukum pada halaman 20 (dua puluh) alinea kelima sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) dalam putusannya yang dengan begitu saja mengambil alih dan keliru di dalam mengartikan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum atas bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 tersebut merupakan suatu kesalahan dan kekhilafan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan kurang sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan.
3. Bahwa terhadap Bukti P-1 (Surat Perintah Bersama Kejaksaan Agung Pada Mahkamah Agung RI dan LPAALN (Lembaga Pembayaran Alat-alat Luar Negeri) tanggal 5 Oktober 1959) dan P-2 (Putusan Pidana Pengadilan Ekonomi Jakarta Nomor 37/E/1962 tanggal 21 April 1964 atas nama H. Kuto Nasution) hanya berupa foto copy sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Selain itu, bukti tersebut substansinya tidak relevan dengan gugatan Para Penggugat karena bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana H. Kuto Nasution, yang pelaksanaan eksekusinya telah dilaksanakan dengan pembayaran kepada CV Wangi Jaya sesuai dengan bukti T-2 yaitu Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.1/2004 tanggal 21 Oktober 2004 hal Permohonan Pengembalian Hak-Hak Yang Merupakan Hak Milik almarhum Haji Kuto Nasution alias Haji Sulaeman.
4. Bahwa terhadap bukti P-2 berupa putusan pidana tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah karena di dalam putusan pengadilan yang lengkap tidak ditentukan secara konkret terhadap dokumen-dokumen ekspor atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id point 4 bukti T-2 yang secara tegas menyatakan:”

Selain itu, Jaksa Agung dengan surat K-007/A-2/4/1975 tanggal 30 April 1975 menegaskan kepada Menteri Sekretaris Negara bahwa hasil penelitian yang dilakukannya terhadap permasalahan CV Wangi Jaya khususnya mengenai putusan Pengadilan Negeri Ekonomi Nomor 37/E/1962 tanggal 21 April 1964 tersebut di atas, tidak ditemukan bukti adanya keharusan Pemerintah RI untuk melakukan pembayaran harga nilai lawan devisa hasil ekspor yang belum diperoleh pembayarannya kepada CV Wangi Jaya”.

5. Bahwa terhadap bukti P-3 (Surat Departemen Kehakiman Nomor JC.5/13/54 tanggal 11 Maret 1965), P-4 (Surat Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan Nomor R-008/A-3/1/1968 tanggal 26 Januari 1968), dan P-7 (Surat Jaksa Agung Muda Bidang Khusus Nomor B-417/D/8/69 tanggal 7 Agustus 1960 hanya berupa foto copy sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Selain itu, isinya bahwa pembayaran kompensasi dan rehabilitasi kepada CV Wangi Jaya telah dilaksanakan, sesuai dengan bukti T-2 yaitu Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.1/2004 tanggal 21 Oktober 2004 hal Permohonan Pengembalian Hak-Hak Yang Merupakan Hak Milik almarhum Haji Kuto Nasution alias Haji Sulaeman.
6. Bahwa terhadap bukti P-5 (Surat Menteri Keuangan Nomor 15.3.2.1.28 tanggal 2 Maret 1968 mengenai pembayaran uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada H. Kuto Nasution) dan bukti P-6 (Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor D-15.3.2.4.7 tanggal 26 Juli 1968 mengenai pembayaran uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada H. Kuto Nasution) berupa foto copy dan ditolak oleh Pemohon Kasasi sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Bahwa bukti-bukti tersebut membuktikan justru bahwa Pemerintah RI telah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan putusan pidana H. Kuto Nasution dengan memberikan nilai lawan devisa. Dikarenakan telah dicicil sebanyak 2 (dua) kali, maka yang dipakai adalah uang muka.
7. Bahwa terhadap bukti P-7 (Surat Jaksa Agung Muda Bidang Khusus Nomor B-417/D/8/69 tanggal 7 Agustus 1969) tersebut hanya berupa foto copy sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Bahwa putusan pidana tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah karena di dalam putusan pengadilan yang lengkap tidak ditentukan secara konkret terhadap dokumen-dokumen ekspor atas nama

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id point 4 bukti T-2 yang secara tegas menyatakan:”

Selain itu, Jaksa Agung dengan surat K-007/A-2/4/1975 tanggal 30 April 1975 menegaskan kepada Menteri Sekretaris Negara bahwa hasil penelitian yang dilakukannya terhadap permasalahan CV Wangi Jaya khususnya mengenai putusan Pengadilan Negeri Ekonomi Nomor 37/E/1962 tanggal 21 April 1964 tersebut di atas, tidak ditemukan bukti adanya keharusan Pemerintah RI untuk melakukan pembayaran harga nilai lawan devisa hasil ekspor yang belum diperoleh pembayarannya kepada CV Wangi Jaya”.

8. Bahwa terhadap bukti P-8 (Surat Menteri Keuangan Nomor B-369/MK/I/1969 tanggal 30 Agustus 1969), bukti P-9 (Surat Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Nomor 2165 tanggal 30 Juni 1970) dan bukti P-12 (Surat Mahkamah Agung RI Nomor KMA/296/V/2002 tanggal 15 Mei 2002) hanya berupa foto copy sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Bahwa dengan tegas Tergugat membantah pernyataan Para Penggugat dimana seolah-olah Pemerintah masih memiliki kewajiban terhadap Para Penggugat karena berdasarkan bukti T-2 maupun bukti T-3 Pemerintah sudah tidak mempunyai lagi kewajiban terhadap Para Penggugat.
9. Bahwa terhadap bukti P-10 (Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 24/1980/Pdt/P/W/Bgr. tanggal 19 Februari 1980) hanya berupa foto copy sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Bahwa seandainya benar Sdr. Priyo Teguh Nasution merupakan ahli waris dari H. Kuto Nasution, tidak serta merta yang bersangkutan mewarisi CV Wangijaya karena CV adalah Badan Hukum yang tidak bisa diwariskan.
10. Bahwa terhadap bukti P-11 (Surat Mahkamah Agung RI Nomor KMA/296/V/2002 tertanggal 15 Mei 2002) hanya berupa foto copy sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Bahwa bukti tersebut harus dikesampingkan karena Penggugat telah salah dalam menafsirkan bukti tersebut dimana Penggugat menyatakan bahwa permasalahan hutang negara merupakan tanggung jawab dari Tergugat karena jelas atas bukti dimaksud dijelaskan bahwa Mahkamah Agung menyampaikan terkait dengan persoalan eksekusi putusan Pengadilan Ekonomi Jakarta Nomor 37/E/1962 tanggal 21 April 1964 bukanlah tanggung jawab Mahkamah Agung melainkan terletak pada Pemerintah.
11. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 harus ditolak atau dikesampingkan karena terhadap

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. (bukti T-3) dan telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

12. Bahwa berdasarkan alasan pada angka 1 sampai dengan angka 11 tersebut di atas jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dengan begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa disertai pertimbangan yang cukup merupakan suatu kekhilafan atau kesalahan sehingga sudah sepatutnya ditolak karena jelas atas permintaan pembayaran dari CV Wangi Jaya berdasarkan fakta dan bukti-bukti terbukti yang terungkap telah membuktikan bahwa Pemerintah/Tergugat sudah tidak mempunyai kewajiban hutang.

### Keberatan Keempat

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dengan begitu saja menerima pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap bukti tertulis P-13 yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat dengan tegas menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan didasarkan atas pertimbangan hukum pada halaman 24 (dua puluh) alinea ketiga sampai dengan yang dengan begitu saja mengambil alih dan keliru di dalam mengartikan bukti P-13 dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum atas bukti P-13 tersebut merupakan suatu kesalahan dan kekhilafan Hakim yang digunakan sebagai dasar perhitungan ganti rugi karena Majelis Hakim di dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan kurang sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang
3. Bahwa terhadap bukti P-13 (Laporan Appraisal Perhitungan Tagihan CV Wangi Jaya Trading Coy Nomor 03/HKN/VII/2014 tertanggal 12 Juli 2014) terhadap bukti tersebut adalah bukti yang tidak dapat membuktikan apa-apa dan bukanlah merupakan bukti yang benar secara hukum karena terbukti dibuat oleh Lembaga Appraisal/Perusahaan yang dalam hal ini tidak memiliki kualifikasi dalam menilai jumlah klaim yang diajukan oleh Para Penggugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim tingkat kasasi yang memeriksa perkara *a quo*.

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan lalai dengan tidak memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi khususnya terhadap Pasal 1646 BW mengenai syarat-syarat berakhirnya suatu persekutuan

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dengan begitu saja menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 25 (dua puluh lima) alinea ketiga dan alinea keempat yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa pengaturan tentang CV (Commanditaire Vennotschap) atau Persekutuan Komanditer diatur pada Pasal 16 sampai 35 KUHD. Dinyatakan apabila anggota pengurus atau anggota komplementaris meninggal dunia, maka persekutuan komanditer atas saham berakhir dan bubar, dan selanjutnya diadakan "pemberesan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut walaupun pengurus komplementaris meninggal dunia dan persekutuan komanditer atau CV secara otomatis bubar, namun kekayaan perseroan yang ada, demikian juga hutang piutangnya dapat diperhitungkan;"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata CV Wangijaya memiliki tagihan sejumlah uang kepada Tergugat. Karena H. Kuto Nasution telah meninggal dunia maka ahli warisnyalah yang dapat meneruskan tagihan CV Wangijaya tersebut".

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut merupakan suatu kesalahan dan kekhilafan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan kurang sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan.
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat dengan tegas menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa memperhatikan dalil/alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, yakni:
  - a. Bahwa berdasarkan bukti T-1 (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 186/1977 G tanggal 16 Januari 1979) pada halaman 20

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



“Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari H. Kuto Nasution selaku sekutu dari CV Wangi Jaya, dengan amar yang menyatakan gugatan ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1646 BW, persekutuan (CV) berakhir jika salah satunya meninggal dunia. Dalam hal ini baik H. Kuto Nasution maupun istrinya sebagai pemilik CV Wangi Jaya sebagai suatu persekutuan telah berakhir dengan meninggalnya yang bersangkutan”.

“Bahwa berdasarkan Pasal 1646 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa:

Persekutuan berakhir:

1. Dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
  2. Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
  3. Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu;
  4. Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan, atau dinyatakan pailit”
- b. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa dengan meninggalnya H. Kuto Nasution maupun istrinya selaku sekutu maupun pemilik CV Wangijaya maka berakhir pula persekutuan tersebut.
- c. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 32 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan: “Apabila perseroan itu dibubarkan, maka Para Pesero yang tadinya berhak mengurusnya, harus membereskan segala urusan dari bekas perseroan itu atas nama firma yang sama, kecuali dalam persetujuan telah ditentukan lain, atau sekalian pesero (tak termasuk di dalamnya para pesero pelepas uang) atas pemungutan suara orang demi orang dengan jumlah suara terbanyak telah mengangkat seorang pemberes lain. Jika jumlah suara itu sama beratnya, maka Pengadilan Negeri harus mengambil ketetapan yang demikian, sepertipun untuk kepentingan perseroan yang telah dibubarkan itu seyogia ditimbangny.”
- d. Bahwa berdasarkan pada Pasal 32 KUHD tersebut di atas, maka dengan bubarnya CV Wangijaya akibat meninggalnya salah seorang sekutu, seharusnya ada pemberesan yang dilakukan oleh para sekutu terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan perseroan, dalam hal ini adalah CV Wangijaya. Oleh karena itu, terhadap pemberesan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wangijaya sebagai ahli warisnya dibereskan oleh para sekutu yang tergabung di dalam CV Wangijaya. Dengan demikian, dalil Terbanding yang mengaku sebagai ahli waris dari H.K. Nasution selaku sekutu CV Wangijaya dan menuntut pembayaran sisa tagihan CV Wangijaya haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu, mengingat Terbanding bukanlah sekutu CV Wangijaya, maka Terbanding tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberesan harta CV Wangijaya sehingga Terbanding tidak memiliki hak untuk menuntut sisa tagihan devisa CV Wangijaya kepada Pemerintah.

- e. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat juga keberatan dengan alasan, yakni:
- a. Bahwa berdasarkan bukti T-3 (putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 Oktober 2007) pada halaman 51 (lima puluh satu) telah menunjukkan dan membuktikan bahwa pihak yang mengaku berhak atas tagihan kepada Negara telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputus dengan amar menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan hukum bahwa tidak ada lagi tagihan CV Wangijaya kepada Negara.
  - b. Bahwa jelas, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan perkara perdata Nomor 09/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. pada halaman 50 (lima puluh) alinea ke-4 dengan tegas menyatakan: "Bahwa dalam hubungan dengan hal ini Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat tertanggal 30 April 1975 tentang tagihan devisa CV Wangi Jaya yang antara lain menyimpulkan bahwa dalam putusan lengkap tidak ditentukan secara konkrit terhadap dokumen-dokumen ekspor atas nama CV Wangi Jaya ataupun soal eksekusi terhadap dokumen ekspor tadi, dengan demikian putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi tuntutan CV Wangi Jaya kepada Pemerintah karena itu untuk Kejaksaan dalam hubungan ini tidak ada lagi masalah eksekusi putusan tentang keharusan pembayaran harga nilai lawan hasil ekspor oleh Pemerintah RI kepada CV Wangi Jaya.
  - c. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan, karena yang bersangkutan tidak mewakili entitas

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai hak adalah CV Wangi Jaya dan selain itu juga terbukti sah secara hukum bahwa Pemerintah tidak lagi mempunyai kewajiban sisa pembayaran kepada CV. Wangi Jaya.

5. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* ditolak atau dikesampingkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi.

### Keberatan Keenam

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dengan begitu saja menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dengan begitu saja menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak mempertimbangkan bukti T-1 dan T-3, dan menyatakan:  
"Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pendapat Tergugat didasarkan pada bukti T-2 berupa Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-247/MK.1/2004 tanggal 21 Oktober 2004 yang ditujukan kepada Muhammad Rajab Nasution alias Priyo Teguh Nasution, yang dengan serta merta menyatakan pada angka 6 bahwa Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan sudah tidak mempunyai kewajiban apapun untuk mengembalikan sejumlah uang kepada H. Kuto Nasution maupun ahli warisnya. Karena surat tersebut sama sekali tidak mendasarkan pada argument yuridis hanya semata-mata produk administrasi semata".
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut merupakan suatu kesalahan dan kekhilafan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan kurang sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan.
3. Bahwa dapat Pemohon Kasasi tegaskan bahwa berdasarkan bukti T-1 (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 186/1977 G tanggal 16

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat telah memeriksa dan memutus gugatan

yang diajukan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari H. Kuto Nasution selaku sekutu dari CV Wangi Jaya, dengan amar yang menyatakan gugatan ditolak dengan pertimbangan hukum bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1646 BW, persekutuan (CV) berakhir jika salah satunya meninggal dunia. Dalam hal ini baik H. Kuto Nasution maupun istrinya sebagai pemilik CV Wangi Jaya sebagai suatu persekutuan telah berakhir dengan meninggalnya yang bersangkutan.

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat tegaskan kembali bahwa berdasarkan bukti T-2 (Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.1/2004 tanggal 21 Oktober 2004 hal Permohonan Pengembalian Hak-Hak Yang Merupakan Hak Milik almarhum Haji Kuto Nasution alias Haji Sulaeman) telah terbukti bahwa Pemerintah cq. Menteri Keuangan telah menyampaikan kepada Muhammad Rajab Nasution alias Priyo Teguh Nasution bahwa sudah tidak ada kewajiban lagi bagi Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI untuk melakukan pembayaran harga nilai lawan hasil ekspor CV Wangi Jaya kepada Penggugat dan berdasarkan angka 4 (empat) bukti T-2 yang secara tegas dinyatakan bahwa: "Selain itu, Jaksa Agung dengan surat K-007/A-2/4/1975 tanggal 30 April 1975 menegaskan kepada Menteri Sekretaris Negara bahwa hasil penelitian yang dilakukannya terhadap permasalahan CV Wangi Jaya khususnya mengenai putusan Pengadilan Negeri Ekonomi Nomor 37/E/1962 tanggal 21 April 1964 tersebut di atas, tidak ditemukan bukti adanya keharusan Pemerintah RI untuk melakukan pembayaran harga nilai lawan devisa hasil ekspor yang belum diperoleh pembayarannya kepada CV Wangi Jaya".
5. Bahwa dapat Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat tegaskan kembali bahwa berdasarkan bukti T-3 (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Oktober 2007) telah terbukti bahwa pihak yang mengaku berhak atas tagihan kepada Negara telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputus dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan hukum bahwa tidak ada lagi tagihan CV Wangijaya kepada Negara sebagaimana yang tercantum pada halaman 51 (lima puluh satu) putusan tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 50 alinea 2 (dua) s/d 5 (lima), telah memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya, yakni:
  - a. Bahwa hak atas tagihan devisa tersebut adalah berkaitan dengan pelaksanaan putusan bebas perkara pidana, sehingga sesuai dengan

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa seandainya pelaksanaan eksekusi tersebut belum selesai dilakukan oleh Kejaksaan maka seharusnya pihak Kejaksaanlah yang menagih kepada Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan dan bukan Penggugat secara langsung sebagaimana dalam perkara gugatan ini
  - c. Bahwa dalam hubungan dengan hal ini Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat tertanggal 30 April 1975 tentang tagihan devisa CV Wangijaya yang antara lain menyimpulkan bahwa dalam putusan lengkap tidak ditentukan secara konkrit terhadap dokumen-dokumen ekspor atas nama CV Wangijaya ataupun soal eksekusi terhadap dokumen ekspor tadi, dengan demikian putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi tuntutan CV Wangijaya kepada Pemerintah karena itu untuk Kejaksaan dalam hubungan ini tidak ada lagi masalah eksekusi putusan tentang keharusan pembayaran harga nilai lawan hasil ekspor oleh Pemerintah RI kepada CV Wangijaya;
  - d. Bahwa berkaitan dengan putusan bebas H. Kuto Nasution oleh Pengadilan Ekonomi Jakarta pusat dan di persidangan telah terbukti pula sudah tidak ada lagi kewajiban bagi Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan untuk melakukan pembayaran harga nilai lawan devisa ekspor CV Wangijaya.
6. Bahwa selain itu pula, berdasarkan bukti T-3 ((Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Oktober 2007) juga membuktikan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum halaman 51 putusan alinea 2 (dua) dengan tegas menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi kewajiban bagi Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI untuk melakukan pembayaran harga nilai lawan devisa hasil ekspor CV Wangijaya kepada Penggugat sehingga Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya petitum point 4 yang mohon Tergugat dihukum untuk membayar tagihan devisa tersebut kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus juga tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak".
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, jelas terbukti tidak ada satu pun bukti atau fakta hukum yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang kepada H. Kuto Nasution (Alm.) maupun ahli warisnya. Dengan demikian jelas bahwa Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat tidak mempunyai "Legal Standing" untuk mengajukan gugatan *a quo*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah cq. Menteri

Keuangan telah berulang kali diajukan oleh beberapa pihak yang mengaku sebagai kuasa hukum ahli waris H. Kuto Nasution (Alm.), namun dari semua permohonan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Menteri Keuangan dengan alasan tidak ada dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat untuk dapat mengabulkan klaim tersebut baik dari segi legalitas pemberian kuasa maupun substansi permasalahannya.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa sudah tidak ada lagi kewajiban Negara terhadap CV Wangi Jaya maupun ahli warisnya. Oleh karena itu, tindakan Pemohon Kasasi yang tidak mengabulkan permohonan klaim CV Wangi Jaya bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
10. Bahwa di dalam persidangan tidak ada satupun dalil/alasan serta bukti-bukti Termohon Kasasi yang dapat mematahkan dalil/alasan dari Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, atas dalil/alasan gugatan Termohon Kasasi sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara *a quo* karena tidak terbukti kebenarannya.

### Keberatan Ketujuh

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dengan begitu saja menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak membantah adanya hutang.

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat dengan tegas menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dengan begitu saja dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan didasarkan atas pertimbangan hukum pada halaman 24 (dua puluh empat) alinea kelima yang pada pokoknya menyatakan:  
"Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat dikaitkan dengan jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya Pemerintah dalam hal ini Tergugat tidak membantah adanya hutang Pemerintah pada CV Wangijaya sebesar £2.823.283/19/2/, dikurangi pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam kurs poundsterling £258.205/-/11;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah suatu kesalahan dan kekhilafan Hakim karena Majelis Hakim di dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak memberikan pertimbangan

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang dengan begitu saja menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak membantah adanya hutang Pemerintah sebesar 2.823.283/19/2/dikurangi pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah sebesar Rp200.000.000,00 adalah suatu kekeliruan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak pernah memberikan pertimbangan terhadap bukti T-3 (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 2 Oktober 2007.
4. Bahwa berdasarkan bukti T-3 tersebut di atas telah dibuktikan bahwa pihak yang mengaku berhak atas tagihan kepada Negara telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputus dengan amar menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan pertimbangan hukum bahwa tidak ada lagi tagihan CV Wangijaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

Bahwa terdapat kewajiban dari Tergugat untuk membayar kepada Penggugat karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas tentang kewajiban yang ditentukan oleh putusan *Judex Facti* terlampaui tinggi sehingga menurut Mahkamah Agung patut dan adil Tergugat dihukum membayar tagihan/kewajiban dan ditambah bunga 3 % per tahun, menjadi sebesar Rp199.821.818.945,00, sesuai perhitungan aprassial alternatif I;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan Nomor 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN KEUANGAN Cq. MENTERI KEUANGAN** tersebut harus ditolak;

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi/Tergugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN KEUANGAN Cq. MENTERI KEUANGAN** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 205/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 18 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST. tanggal 18 Desember 2014 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  - Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp199.821.818.945,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
  - Menolak gugatan selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)